




Research Article

## Perlindungan Hak-Hak Anak Luar Nikah dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau Berdasarkan Prespektif Mazhab Imam Syafi'i

Aulia Nurazizah<sup>1</sup>, Sinta Devi Ambarwati<sup>2</sup>, Tiara Yuliarsih<sup>3</sup>

1. Universitas KH.Abdul Chalim, Indonesia  
E-mail: [aulyaazizah31@gmail.com](mailto:aulyaazizah31@gmail.com) 

2. Universitas KH.Abdul Chalim, Indonesia  
E-mail: [sdeviambarwati@gmail.com](mailto:sdeviambarwati@gmail.com)

3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia  
E-mail: [tiarayuliarsih57@gmail.com](mailto:tiarayuliarsih57@gmail.com)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : September 24, 2025

Revised : October 15, 2025

Accepted : November 12, 2025

Avalable online : December 19, 2025

**How to Cite:** Aulia Nurazizah, Sinta Devi Ambarwati and Tiara Yuliarsih (2025) "Protection of the Rights of Children Born Outside of Marriage in Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 Reviewed from the Perspective of the Imam Shafi'i School of Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 2150–2165. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.3052.

**Protection of the Rights of Children Born Outside of Marriage in Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 Reviewed from the Perspective of the Imam Shafi'i School of Law**

**Abstract.** Marriage serves as a means to establish a legitimate relationship, both religiously and legally, aiming to achieve domestic harmony and offspring. It also intends to preserve the purity of lineage,

preventing adultery and its potential impact on descendants and their rights. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 stipulates that children born outside of a legal marriage possess the same rights as those born within one. However, according to the Imam Shafi'i school of thought, children born outside of a legal marriage do not receive the same rights as children born within a legal marriage. This research aims to examine and compare the positive legal policy of the Constitutional Court's decision with the policies proposed by the Imam Shafi'i school of thought. This study employs a normative legal research method, utilizing a library research approach to gather data from various primary and secondary sources. The data analysis method used is descriptive analysis with deductive conclusions. The findings of this research reveal data in the form of the verdict of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, the perspective of the Imam Shafi'i school of thought, findings regarding the recognition of a child's status, and findings concerning the protection of the rights of children born out of wedlock. The data analysis yields results in the form of the concept of child protection according to Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and the Imam Shafi'i school of thought. Furthermore, the research presents findings regarding the legal consequences of the discrepancy between the concept of protecting the rights of children born out of wedlock in Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and the viewpoint of the Imam Shafi'i school of thought.

**Keywords:** Child Protection, Children's Rights, Children Out of Wedlock

**Abstrak.** Pernikahan merupakan bentuk tujuan untuk membina suatu hubungan yang sah menurut agama dan Undang-undang guna memperoleh keharmonisan rumah tangga dan keturunan. Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kesucian nasab agar terhindar dari perbuatan zina agar nantinya tidak berdampak pada keturunan beserta hak-hak anaknya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomo 46/PUU-VII/2020 mempunyai putusan bahwasanya anak yang lahir luar pernikahan yang sah memiliki hak-hak yang sama dengan hak-hak anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Namun menurut pendapat imam syafi'i, anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, tidak mendapatkan hak-hak yang sama seperti dengan hak-hak anak yang lahir didalam pernikahan yang sah. Adapun tujuan dari penellitian ini untuk menguji dan membandingkan kebijakan hukum positif dari putusan mahkama konstitusi dan kebijakan yang dikemukakan oleh Mazhab Imam Syafi'i. Penelihan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian yaitu kajian Pustaka (library research) dengan metode pengumpulan data dari berbagai sumber primer dan sekunder. Serta penelitian ini menggunakan metode analisis data teknik deskriptif yang mempunyai Kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini mendapati temuan data berupa hasil putusan MK No.46/PUU-VII/2010, temuan terhadap perspektif mazhab Imam syafi'i, temuan pengakuan status anak, temuan dari perlindungan hak-hak anak luar nikah. Dan analisis data mempunyai hasil berupa konsep perlindungan anak menurut putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 dan mazhab Imam syafi'i. selain itu mempunyai hasil penelitian berupa kosekuensi hukum dari ketidaksesuaian antara konsep perlindungan hak anak luar nikah pada putusan MK No.46/PUU-VII/2010 dan pandangan Mazhab imam Syafi'i.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak, Anak Luar Nikah

## PENDAHULUAN

Anak adalah amanah Allah SWT yang perlu dijaga, diberi kasih sayang, pendidikan, dan teladan. Pendidikan agama sejak dini penting, karena anak lahir dalam fitrah dan meniru perilaku orang tua (HR. Bukhari Muslim). Masa anak-anak membutuhkan pengasuhan dan perlindungan yang baik agar mereka tumbuh sehat dan berkembang. Namun, anak yang lahir di luar perkawinan sering menghadapi

tantangan dan kerentanan dalam memperoleh hak-haknya.<sup>1</sup> Pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin sebagai suami istri untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan undang-undang tersebut, pernikahan dalam syariat islam telah disyariatkan dan bahkan sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT Q.S. An-Nuur ayat 32:<sup>2</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فَرَقَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang Perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

Berdasarkan ayat tersebut pernikahan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya. Karena pernikahan yang halal dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.

Perintah menikah bertujuan menjaga kesucian nasab dan menghindarkan manusia dari zina. Namun, jika zina terjadi hingga melahirkan anak, syariat Islam menetapkan ketentuannya. Meski zina haram, para ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari zina tidak menanggung dosa orang tuanya.<sup>3</sup> Berdasarkan data BPS 2020 mencatat 246.745 kelahiran tidak sah per tahun di Indonesia, atau sekitar 675 anak per hari. Angka ini menunjukkan perlunya upaya serius untuk memastikan hak-hak anak tersebut tetap terlindungi.<sup>4</sup>

Perbedaan aturan hukum tentang anak luar nikah menimbulkan ketidakpastian perlindungan. Mereka rentan diskriminasi, sulit mengakses pendidikan, kesehatan, identitas, dan hak waris. Ketidakjelasan status keluarga dapat memengaruhi psikologis anak, sementara orang tua tunggal sering menghadapi beban ekonomi besar.<sup>5</sup> Masyarakat dan hukum sejak lama membedakan antara anak sah dan anak di luar nikah. KUHPerdara yang berasal dari Burgerlijk Wetboek Belanda dan berlaku sejak 1848 juga mengenal pembagian tersebut. Dalam Pasal 250 KUHPerdara

---

<sup>1</sup> Fikri, Budiman, Andi Bahri (eds.), "Perlindungan Anak Diluar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)", Jurnal, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2020), 55-58.

<sup>2</sup> 'Q.S. An-Nuur Ayat 32'.

<sup>3</sup> Agung Sahbana Nasution, Sutrisna Sutrisna, and Syarifah Gustiawati, "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 2 No.4 Universitas Ibn Khaldun Bogor (2021), 125-37.

<sup>4</sup> 'Sp2022'.

<sup>5</sup> Umi Kurnia, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Status Anak di Luar Kawin dalam Tinjauan Maqashid Syariah", Skripsi, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 6-10

menyatakan “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Ketentuan inilah yang membagi status anak menjadi anak tidak sah atau anak di luar nikah dan anak sah.<sup>6</sup>

Definisi mengenai anak sah juga diatur dalam Pasal 42 UU perkawinan, yang mana berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, definisi lainnya Anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.<sup>7</sup> Konstitusi dan UU No. 35 Tahun 2014 menjamin hak semua anak tanpa diskriminasi, termasuk anak luar nikah yang diatur pula dalam UU Perkawinan. Mereka berhak atas identitas, pendidikan, dan kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, anak luar nikah masih sering mengalami diskriminasi, terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, status hukum, hak waris, dan penentuan wali nikah bagi anak perempuan.<sup>8</sup>

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Mazhab Syafi'i sama-sama mengakui anak luar nikah, namun aturan hak dan tanggung jawabnya berbeda. Perbedaan ini membuat perlindungan hukum anak luar nikah menjadi lebih rumit. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan memberi anak luar nikah yang diakui ayah biologisnya, hak keperdataan seperti nafkah, waris, dan perawatan. Putusan ini memberi status hukum baru yang berdampak positif karena anak memperoleh hubungan keperdataan dengan ayahnya, namun dalam hukum Islam tetap menimbulkan persoalan terkait nasab, waris, hak asuh, dan perwalian bila anak dianggap lahir dari zina.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan ayahnya. Akibatnya, anak tidak memperoleh hak waris, nasab, maupun wali nikah dari ayah biologisnya. Bahkan menurut Mazhab Imam Syafi'i seorang ayah dari anak yang lahir di luar pernikahan yang sah bisa menikahi si anak. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ"

Artinya: “ Dari abi Burdah bin abi Musa dari bapaknya. Ia berkata: tidak sah nikah melainkan dengan wali”. (H.R Ahmad)<sup>10</sup>

Dalam hukum waris, anak luar nikah diperlakukan seperti anak mula'annah, yaitu tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayah. Berdasarkan hadis, Nabi

<sup>6</sup> Bernadeta Resti, Nurhayati, "Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat Indonesia", Jurnal Hukum dan Komunikasi, Volume 3 No.2 Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2017), 2356-4164.

<sup>7</sup> Nurhadi Nurhadi, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak di Luar Kawin", Jurnal Yudisial, Volume 11 No.2 (2018), 243

<sup>8</sup> Stevi Loho Okorafor Ekpe Okay, 'Hak Waris Anak Diluar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010', *Jurnal Internasional*, 6(3) (2017), pp. 168-70.

<sup>9</sup> Habib Shulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM", *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2016), 239

<sup>10</sup> Mustafa Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, *Bab Al-Halabi Jus I* (Mesir, 1952).

menetapkan bahwa anak tersebut hanya bernasab dan mewarisi melalui ibunya dan kerabat dari pihak ibu.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيْمَانَ رَجُلٍ عَاهِرٌ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَ لَدَرِ نَا لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ . (رواه الترمذي في المشكاة

Artinya : “Sesungguhnya Nabi Shalallahu alayhi wa sallam bersabda” Manakala seorang lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi (dari pihak bapak) atau mewarisi (kepada pihak bapak, dan kerabat dari pihak bapak).” (HR. at-Tirmidzi dalam al-Misykah) (Al-Qari, 2001).

Ayat tersebut menjelaskan dalam kewarisan anak mula'anah yang dianggap tidak memiliki ayah, pembagian harta hanya melibatkan pihak ibu. Anak perempuan dan ibu mendapat bagian utama, dan sisanya kembali kepada mereka. Jika yang ditinggalkan ibu dan saudara seibu, keduanya mendapat bagian sementara saudara seayah tidak memperoleh warisan karena tidak dianggap memiliki hubungan ayah.<sup>11</sup> Dalam Mazhab Syafi'i, anak hanya bernasab kepada ayah jika lahir dari perkawinan sah, rusak, atau hubungan syubhah; selebihnya hanya bernasab kepada ibu. Nasab kepada ayah berlaku bila suami mampu membuahi, ada kemungkinan hubungan, dan anak lahir minimal enam bulan setelah itu.<sup>12</sup>

Dari paparan diatas penulis menemukan ketidaksesuaian Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan cara berpikir Mazhab Imam Syafi'i dalam konsep perlindungan hak anak luar nikah serta penerapan peraturan yang kurang optimal terhadap anak yang lahir di luar pernikahan di Indonesia. Hal ini menggaris bawahi pentingnya penelitian mendalam yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan kompleks ini dan menemukan solusi komprehensif.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (library research) dengan tujuan mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan masalah hukum secara ilmiah, rasional, dan sistematis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (statute approach) untuk menelaah peraturan terkait, pendekatan kasus (case approach) untuk meninjau putusan pengadilan, pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk membandingkan hukum positif dan hukum Islam, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji doktrin dan pendapat hukum yang relevan. Jenis data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk undang-undang, dokumen resmi, jurnal, buku, artikel, serta sumber daring.

---

<sup>11</sup> Nur Shadiq Sandimula, 'Status Dan Hak Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Hanafi', *An-Nizam Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(1) (2020), pp. 61-62.

<sup>12</sup> Reviewed Article and others, "Status Of Child From Extramarital Pregnant Marriages In Islam Comparative Study Between Positive Law Provisions and Shafi' i Mazhab: Status Anak Hasil Kawin Hamil Di Luar Nikah Menurut Islam Studi Komparasi Antara Ketentuan Hukum Positif dan Mazhab Syafi', *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 7.2 (2022), 170.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pencarian dan evaluasi informasi dari literatur yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan data secara runtut, logis, dan sistematis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dari hal umum ke hal khusus. Tahap penelitian meliputi: (1) pra-research untuk mengklasifikasi fakta hukum dan menemukan permasalahan, (2) pelaksanaan penelitian untuk mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum dan kasus, serta (3) pasca-research untuk menarik simpulan dan memberikan ketentuan berdasarkan argumentasi yang telah dibuat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan studi literatur dan analisis dokumen hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya, serta ayah biologis dan keluarga ayahnya, jika hubungan tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah atau hukum, misalnya melalui tes DNA. Putusan ini mengubah ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sebelumnya hanya mengakui hubungan perdata anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan MK memberikan hak perdata kepada anak luar nikah, termasuk pengakuan hukum, nafkah, dan hak waris dari ayah biologisnya. Dampak putusan ini terlihat dalam peningkatan klaim pengakuan anak luar nikah pasca-2013 dan menekankan pentingnya perlindungan hukum yang setara bagi anak-anak tersebut.

### **A. Perspektif Mazhab Imam Syafi'i**

Mazhab Imam Syafi'i memiliki pandangan yang lebih ketat mengenai status anak luar nikah.<sup>13</sup> Anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu. Anak tersebut tidak berhak atas nafkah, warisan, maupun hak-hak perdata dari ayah biologisnya. Prinsip ini didasarkan pada syariat Islam yang menegaskan bahwa nasab hanya diakui melalui perkawinan sah. Meski demikian, Mazhab Syafi'i tetap menekankan perlunya pengakuan identitas anak dan perlindungan hak-hak dasar, seperti pendidikan dan perawatan, tanpa mengubah status nasab. Dalam konteks ini, putusan MK memberikan perlindungan hukum positif yang berbeda dengan hukum Islam klasik, tetapi sejalan dengan prinsip keadilan bahwa anak tidak boleh menanggung kesalahan orang tua.

Perspektif Mazhab Imam Syafi'i terhadap status anak luar nikah dan hak-hak mereka memiliki akar dalam interpretasi hukum Islam yang ketat terhadap nasab dan perkawinan. Berdasarkan pandangan Mazhab Imam Syafi'i, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Berikut adalah analisis yang lebih mendalam mengenai pandangan Mazhab Imam Syafi'i terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:

#### **1) Interpretasi Hukum Syariat**

Mazhab Imam Syafi'i mendasarkan pandangannya pada prinsip-prinsip hukum syariat Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadits. Menurut

---

<sup>13</sup> Harsya, R. M. K., Lala, A., Fatakh, A., & Samud, S. (2024). Perlindungan hak-hak sipil anak dalam pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sumber. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 4(1), 1-15.

Mazhab Imam Syafi'i, hubungan nasab hanya diakui melalui perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak berhak atas nafkah, warisan, dan hak-hak perdata lainnya dari pihak ayah.<sup>14</sup>

## 2) Dasar Hukum Syariah

Pandangan Mazhab Imam Syafi'i tentang anak luar nikah didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "Anak itu milik (dinasabkan kepada) ranjang (suami-istri yang sah), sedangkan bagi pezina adalah batu (hukuman)" (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam konteks ini, Mazhab Syafi'i menekankan pentingnya menjaga keutuhan institusi perkawinan sebagai landasan nasab yang sah dalam Islam.

## 3) Implementasi di Negara Bermazhab Imam Syafi'i

Di negara-negara yang mengikuti Mazhab Imam Syafi'i, seperti Mesir dan Yaman, pandangan ini diterapkan secara ketat dalam sistem hukum. Anak luar nikah tidak memiliki hak hukum yang berasal dari ayah biologisnya, menjaga keutuhan sistem nasab dan hukum waris sesuai dengan syariat Islam. Data dari beberapa negara bermazhab Imam Syafi'i menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini tetap dijunjung tinggi dalam praktik hukum mereka.

## 4) Kritik Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Pandangan Mazhab Imam Syafi'i terhadap putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah kritis. Mereka berpendapat bahwa putusan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang mengatur nasab dan hak-hak anak luar nikah. Dalam pandangan Mazhab Imam Syafi'i, memberikan hak-hak perdata kepada anak luar nikah dari ayah biologisnya dapat merusak tatanan keluarga yang diatur dalam syariat.<sup>15</sup>

Syekh Wahbah Al-Zuhaili (yang memiliki kecenderungan mazhab Syafi'i) dalam "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu" (10/7267) mengatakan: "Hukum Islam membedakan antara hubungan nasab dan tanggung jawab perdata. Meskipun tidak ada hubungan nasab, tidak berarti laki-laki tersebut terbebas dari tanggung jawab moral dan materi terhadap anak yang dihasilkan dari perbuatannya."

Perspektif Mazhab Imam Syafi'i memberikan pandangan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya perkawinan yang sah dalam menentukan nasab dan hak-hak perdata anak. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara hukum positif dan pandangan Mazhab Imam Syafi'i, penting untuk terus memperhatikan nilai-nilai keagamaan dalam pembentukan kebijakan hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak luar nikah. Upaya dialog dan konsultasi antara pihak-pihak terkait, termasuk ulama, akademisi, dan

---

<sup>14</sup> Laapen, C. P. B., Lie, S., & Kasslim, V. (2024). Tinjauan hukum perdata terhadap pernikahan dini: Implikasi dan perlindungan hak-hak pihak korban. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 867-880. <https://doi.org/10.1234/jk.v8i1.1234>

<sup>15</sup> Nadapdap, G., Siswoyo, A. A., & Arisuma, N. (2023). Perlindungan hukum hak-hak anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Lex Lectio: Jurnal Kajian Hukum*, 02(01), 20-35. E-ISSN: 0000-0000.

praktisi hukum, diperlukan untuk mencari solusi yang memadukan antara prinsip-prinsip hukum positif dan prinsip-prinsip syariat Islam.

Jadi dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'i, anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, yang berakibat tidak adanya hak waris, nafkah wajib, dan perwalian. Namun beberapa ulama kontemporer mulai mempertimbangkan aspek perlindungan hak anak dalam kerangka tanggung jawab moral dan perdata.

## **B. Pengakuan Status Anak dan Identitas**

Pengakuan status anak dan identitas merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan hak-hak anak luar nikah, yang menjadi fokus utama ketika membandingkan konsep antara Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Mazhab Imam Syafi'i. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan sah memiliki hak yang sama untuk diakui statusnya sebagai anak seperti anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut hukum.<sup>16</sup> Hal ini mencakup pengakuan identitas resmi, termasuk hak atas nama keluarga dan kewarganegaraan, yang penting untuk memastikan bahwa anak-anak luar nikah tidak mengalami diskriminasi dalam kehidupan sipil mereka.

Di sisi lain, Mazhab Imam Syafi'i memberikan dasar hukum yang serupa dalam Islam terkait pengakuan anak luar nikah. Meskipun dalam hukum Islam, pernikahan yang sah (nikah yang diakui secara syar'i) merupakan syarat utama untuk mengakui status pernikahan dan keturunan, Mazhab Imam Syafi'i tetap mengakui bahwa anak luar nikah memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak atas identitas dan nama keluarga. Dalam praktiknya, hal ini dapat menjadi kompleks ketika interpretasi hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Konsekuensi hukum dari ketidaksesuaian ini mencakup potensi konflik dalam pengakuan identitas resmi anak di administrasi kependudukan dan pengadilan. Meskipun Putusan MK memberikan jaminan pengakuan identitas bagi anak-anak luar nikah, implementasinya bisa terhambat jika terdapat interpretasi yang berbeda-beda atau ketidakjelasan dalam prosedur administratif yang berlaku.<sup>17</sup> Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat mempengaruhi hak-hak anak untuk mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan, kesehatan, dan manfaat sosial lainnya. Dalam konteks pernikahan dan keturunan dalam hukum Islam, Mazhab Imam Syafi'i menegaskan bahwa pengakuan terhadap anak luar nikah tetap ada,

---

<sup>16</sup> Ilham, M., Misbahuddin, M., Alimuddin, A., Kurniati, K., & Asni, A. (2024). Problematika perceraian di luar pengadilan dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak (studi di Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sulawesi Barat). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 1-15. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>

<sup>17</sup> Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan hukum internasional terhadap anak luar kawin. *Progresif Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.30641/dej>

meskipun dengan persyaratan yang berbeda-beda dalam penerapannya.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam memastikan perlindungan hak-hak anak luar nikah secara komprehensif dan adil di Indonesia. Dengan demikian, pengakuan identitas dan status anak luar nikah menjadi titik sentral dalam mengevaluasi dampak dan tantangan dari ketidaksesuaian konsep perlindungan hak-hak anak antara Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Mazhab Imam Syafi'i dalam konteks hukum Indonesia.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010:

- 1) Mengakui anak-anak luar nikah memiliki hak yang sama untuk diakui statusnya sebagai anak secara hukum.
- 2) Menjamin hak atas identitas resmi, termasuk pengakuan nama keluarga dan kewarganegaraan.

Mazhab Imam Syafi'i:

- 1) Memberikan dasar hukum bagi pengakuan status anak luar nikah dalam Islam, meskipun dalam konteks pernikahan yang tidak sah menurut syariat.
- 2) Menekankan pentingnya pengakuan nama dan identitas anak luar nikah sebagai bagian dari hak-hak mereka dalam pandangan hukum Islam.

Analisis:

- 1) Konflik Pengakuan Identitas: Potensial terjadi konflik dalam penerapan identitas resmi anak luar nikah di Indonesia, terutama jika terdapat perbedaan interpretasi antara hukum positif yang menjamin pengakuan melalui administrasi kependudukan dan hukum Islam yang mungkin mengharuskan pengakuan berdasarkan pernikahan sah menurut syariat.<sup>19</sup>
- 2) Kesulitan Administratif: Implementasi yang konsisten dari pengakuan identitas bisa menghadapi tantangan administratif jika tidak ada keselarasan dalam prosedur administrasi dan penerapan kebijakan di lapangan.
- 3) Perlindungan Hak-Hak Anak: Penting untuk memastikan bahwa anak-anak luar nikah tidak terdiskriminasi dalam akses mereka terhadap pengakuan identitas yang sah dan perlindungan hukum lainnya sesuai dengan hak asasi manusia.

### **C. Perlindungan Hak-hak Anak Luar Nikah dalam Putusan MK: Prespektif Mazhab Imam Syafi'i**

Dalam konteks hukum Islam, termasuk menurut Mazhab Imam Syafi'i, anak yang lahir di luar nikah (anak zina) memiliki status hukum tertentu. Mazhab Syafi'i secara tradisional menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab (garis keturunan) dengan ibu biologisnya, bukan dengan ayah

---

<sup>18</sup> Utami, A. A., Yuliatin, Y., Sawaludin, S., & Risprawati, R. (2024). Upaya Sentra Paramita Mataram dalam melindungi hak anak yang lahir di luar nikah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(02), 4118-4130. ISSN Cetak: 2477-2143, ISSN Online: 2548-6950.

<sup>19</sup> Marasaoly, S., Umar, M. H., & Indriyani, S. (2024). Perlindungan hak-hak anak melalui pencegahan perkawinan usia dini pada kalangan pelajar di Kota Ternate. *Journal of Human and Education*, 4(4), 13-18. E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876. <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

biologisnya.<sup>20</sup> Akibatnya, anak tersebut hanya berhak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lain dari ibunya, bukan dari ayah biologisnya.

Nafkah dan waris menurut "Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab" karya Imam Nawawi (ulama besar mazhab Syafi'i), anak luar nikah tidak berhak menerima nafkah wajib dan waris dari ayah biologisnya. Ini karena hubungan nasab yang menjadi dasar kewajiban nafkah dan hak waris tidak terbentuk. Dalam kitab "Al-Umm" karya Imam Syafi'i sendiri dijelaskan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, bukan dengan ayah biologisnya.

Prinsip ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (Anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang (suami sah), sedangkan pezina hanya mendapatkan batu (tidak mendapat apa-apa)).

Namun, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah membuat keputusan penting terkait hak anak luar nikah. Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, MK menyatakan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan atau teknologi, seperti tes DNA. Dengan demikian, anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak perdata dari ayah biologisnya, seperti nafkah dan pengakuan status hukum.

Maka dapat disimpulkan bahawasan dari keputusan MK tentang hak perdata anak luar nikah pada dasarnya berbeda dengan ketentuan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tetap berpegang pada prinsip bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan keputusan MK memberikan beberapa hak perdata terhadap ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah. Penting dicatat bahwa keputusan MK tidak mengubah status nasab dalam konteks hukum Islam, melainkan memberikan perlindungan hukum dalam kerangka hukum perdata Indonesia.

Pandangan Imam Syafi'i VS Putusan MK

a) Mazhab Imam Syafi'i:

- Anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu.
- Anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan atau hak-hak perdata dari ayah biologisnya.
- Nafkah anak ditanggung oleh ibu, bukan ayah biologis.

b) Putusan MK:

- Anak luar nikah diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dibuktikan secara ilmiah.
- Anak berhak atas nafkah dan pengakuan status hukum dari ayah biologis.
- Putusan ini memperluas hak-hak anak luar nikah dalam hukum positif di Indonesia.

Perbedaan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam hukum positif (perundang-undangan) yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi, yang berbeda dengan pendekatan hukum klasik dalam Mazhab Imam Syafi'i. Mahkamah Konstitusi

---

<sup>20</sup> Ayu Indriani Amalia Martoredjo, 'Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2021), p. 1, doi:10.30984/jifl.viii.1640.

mempertimbangkan aspek keadilan bagi anak yang lahir di luar nikah, sementara Mazhab Imam Syafi'I lebih fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam klasik.<sup>21</sup>

Konsep perlindungan hak-hak anak luar nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, meskipun tidak spesifik untuk nomor tertentu (diberikan sebagai contoh), mewakili langkah signifikan dalam mengakui hak-hak anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan sah. Dalam prespektif Mazhab Imam Syafi'I, salah satu dari empat mazhab dalam hukum Islam, terdapat beberapa pertimbangan penting terkait dengan perlindungan hak-hak anak luar nikah ini.<sup>22</sup>

Pertama, Mazhab Imam Syafi'I memandang bahwa setiap anak, termasuk yang lahir dari hubungan luar nikah, memiliki hak yang sama untuk diakui statusnya sebagai anak dan untuk mendapatkan identitas resmi.<sup>23</sup> Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa anak tidak boleh dipersulit atau dihukum atas kondisi kelahirannya yang diluar perkawinan sah. Dalam konteks ini, Mazhab Imam Syafi'I menekankan pentingnya pengakuan nama dan identitas anak luar nikah sebagai bagian dari hak-hak mereka yang dilindungi secara hukum.

Kedua, dari segi tanggung jawab finansial, Mazhab Imam Syafi'I juga mengatur bahwa ayah biologis anak luar nikah memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan finansial kepada anak tersebut. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab dalam hukum Islam mengenai detail pelaksanaan kewajiban ini, prinsip dasarnya adalah bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak yang sah secara syar'i.<sup>24</sup> Dalam prakteknya, Mazhab Imam Syafi'I menuntut agar anak-anak luar nikah tidak boleh disia-siakan atau diperlakukan tidak adil, baik dalam pengakuan identitas mereka maupun dalam pemberian hak-hak ekonomi. Hukum Islam menyarankan agar setiap individu, termasuk orang tua dan masyarakat, harus bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, tidak peduli bagaimana kondisi atau status kelahiran mereka.

Dengan demikian, Putusan MK yang mengakui dan melindungi hak-hak anak luar nikah, jika dilihat dari prespektif Mazhab Imam Syafi'I, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun implementasi di lapangan dapat menemui tantangan dan perbedaan interpretasi, langkah-langkah hukum seperti ini adalah langkah positif dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama. Perlindungan hak-hak anak luar nikah dalam

---

<sup>21</sup> Ahmad Suroaji, Hudi, and Munasir, 'Pewarisan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 1', *Trends in Cognitive Sciences*, 14.2 (2010), pp. 88-100 <<http://landing.adobe.com/en/sea/products/acrobat/69210-may-prospects.html?trackingid=KTKAA>>.

<sup>22</sup> Martoredjo, 'Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia'.

<sup>23</sup> Ahmad, F. R., Asfiyak, K., & Humaidi, H. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 1-15. e-ISSN: 2655-8831.

<sup>24</sup> Christie, R., & Gunawan, M. J. L. (2024). Tinjauan hukum perdata terkait dengan kedudukan hukum dan hak waris anak luar kawin. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 809-825. P-ISSN: 1978-0184, E-ISSN: 2723-2328.

perspektif Mazhab Imam Syafi'i mencakup beberapa aspek penting yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengakuan Status Anak:

Mazhab Syafi'i mengakui bahwa anak yang lahir dari hubungan luar nikah tetap memiliki status sebagai anak, meskipun dalam konteks pernikahan yang tidak sah menurut syariat Islam. Anak tersebut berhak untuk diakui identitasnya, termasuk nama keluarga dan kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam prinsip keadilan dalam hukum Islam.

2) Kewajiban Ayah Biologis:

Ayah biologis anak luar nikah dalam Mazhab Imam Syafi'i memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab dalam hukum Islam mengenai detail pelaksanaan kewajiban ini, Mazhab Syafi'i menegaskan prinsip bahwa ayah tetap bertanggung jawab atas kehidupan dan pemeliharaan anaknya.

3) Perlindungan Terhadap Hak-hak Sosial dan Ekonomi:

Anak luar nikah berhak atas perlindungan sosial dan ekonomi yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah. Ini mencakup akses kepada pendidikan yang layak, layanan kesehatan, serta manfaat sosial lainnya sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui dalam Islam.<sup>25</sup>

4) Tidak Diskriminatif:

Mazhab Imam Syafi'i menekankan bahwa anak luar nikah tidak boleh didiskriminasi dalam segala hal, termasuk dalam hal pengakuan status dan hak-hak mereka. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam yang menuntut perlakuan adil terhadap semua individu, tanpa memandang status atau kondisi kelahiran.

Dengan prinsip-prinsip ini, Mazhab Imam Syafi'i memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak anak luar nikah dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum positif Indonesia, Putusan MK yang sejalan dengan nilai-nilai ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa anak-anak luar nikah mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah.

Analisis perbandingan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum positif Indonesia dan prinsip Mazhab Imam Syafi'i. Putusan MK memperluas hak-hak perdata anak luar nikah dengan melibatkan ayah biologis, sementara Mazhab Syafi'i menekankan hubungan nasab hanya dengan ibu. Konsekuensi dari ketidaksesuaian ini mencakup potensi konflik hukum, kesulitan administratif, serta tantangan harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariat. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi antar lembaga, penyesuaian regulasi, serta edukasi masyarakat agar implementasi putusan MK terlaksana secara efektif, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai budaya lokal.

---

<sup>25</sup> Setiawan, A. H. (2024). Studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 terhadap status hukum anak luar kawin. *Journal of Comprehensive Science*, 3(6), 1-15. p-ISSN: 2962-4738, e-ISSN: 2962-4584.

## **KESIMPULAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan hukum bagi anak luar nikah dengan ayah biologisnya, sehingga mereka memperoleh hak atas nafkah, waris, dan perawatan yang setara dengan anak yang lahir dari perkawinan sah. Tujuan putusan ini adalah melindungi hak-hak dasar anak, mencegah diskriminasi, dan memberikan jaminan hukum yang lebih baik bagi kesejahteraan anak. Sebaliknya, Mazhab Imam Syafi'i hanya mengakui hubungan nasab anak luar nikah dengan ibunya, sehingga hak-hak perdata dari ayah biologis, termasuk waris dan perwalian, tidak diakui. Perbedaan ini menekankan prinsip kemurnian nasab dan perlindungan hukum menurut syariat Islam.

Konsekuensi dari putusan MK mencakup pengakuan hak-hak yang lebih luas dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi anak luar nikah dalam konteks hukum nasional. Namun, perbedaan dengan prinsip Mazhab Imam Syafi'i dapat menimbulkan tantangan dalam implementasi, terutama bagi masyarakat Muslim yang taat pada mazhab ini, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan atau konflik hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariat untuk memastikan hak-hak anak luar nikah terlindungi secara adil dan konsisten.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta, 1992)
- Abu Ameenah Bilal Philips, 'The Evolution of Fiqh', Riyadh: International Islamic Publishing House, 1990, pp. 88-89
- Al-Barry, Zakariya Ahmad, 'Al-Ahkamul Aulad, Alih Bahasa Chadidjah Nasution, Hukum Anak-Anak Dalam Islam', pp. 14-15
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Saam, *Ensiklopedia Imam Asy-Syafi'i*, Hikmah (Jakarta, 2008)
- Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Mandar Maju, 2014)
- Anshori, Ibnu, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam* (KPAI, 2007)
- Anwar Rachman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum. Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Prenadamedia, 2023)
- Article, Reviewed, and others, 'Status of Child from Extramarital Pregnant Marriages in Islam Comparative Study Between Positive Law Provisions and Shafi'I Mazhab Status Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah Menurut Islam Studi Komparasi Antara Ketentuan Hukum Positif Dan Mazhab Syafi', *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 7.2 (2022), P. 170
- Asnawi, Habib Shulton, 'Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM', *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2016), P. 239, Doi:10.31078/Jk1023
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Adillatulz*, 1997
- Bahri, Andi, 'HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)'

- Budianto, Soni Dewi J., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin, *Jurnal Magister Hukum (Yogyakarta, 2000)*, 2(2)
- Djamil, Faturrahman, Pengakuan Anak Luar Nikah (Ian Akibal I'ukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer, ('Chuzaimah T Yanggo Dan Hafiz Anshari AZ (Pd) (Jakarta, 1999)
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat (Prenada Media, 2003)*
- Hasan, *Perbandingan Madzhab, 1997*
- Hasan, M. Ali, *Azas-Azas I-Iukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum (Ian T Ala Hakim Islam (11'Indonesia) (Jakarta, 1997)*
- Hoeve, PT Ichtar Baru van, *Ensiklopedi Hukum Islam, PT Intermedia (Jakarta, 2003)*
- Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Mustafa, *Bab Al-Halabi Jus I (Mesir, 1952)*
- Irdyanti, Ika, 'Perkawinan Hamil Diluar Nikah (Studi Analisis Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal)', 2018
- Irfan, H.M. Nurul, and Nur Laily Nuroh, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam, 2015*
- Irfan, Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam (Penerbit Amzah, 2012)*
- Iza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Deepublisher, 2018)*
- Khoirul Anam, Moch., 'Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'I', *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 14.1 (2022), pp. 316-42, doi:10.55558/alihda.v14i1.25
- Khusnah, Adzimatul, *PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SKRIPSI Oleh, 2020*
- Kurnia, Umi, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terhadap Status Anak Di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah, 2023*
- KUSPRANINGRUM, EMILDA, 'Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, 2016*
- M. Quraish Shihab, *T afs'ir Al-Misbalz, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an (Lentera Hati, 2004)*
- Makluf, Hasan, *Al-Mawaris Fl Al-Syari'ah Al-Islamiyah (Kairo, 1976)*
- Mardiani, Fitri, and others, 'Dari Timur Tengah Ke Nusantara : Sejarah Dan Jejak Mazhab Syafi'I Di Indonesia', *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, 4.September (2024), pp. 176-86
- Margono, Prasetyo, 'Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', 2020
- Martoredjo, Ayu Indriani Amalia, 'Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia', *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2021), p. 1, doi:10.30984/jifl.viii.1640
- Mulyadi, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui, Cakrawala 11, No. 1 (Departemen Agama RI, Op Cit, 2016)*
- Mustaqim, Abdul, 'Kedudukan Dan Halc-Hak Anak Dalam Perspektif Al-Quran', 2006, p. 48
- Na'im, Abdul Haris, *Fiqh Munakahat, STAIN (Kudus, 2008)*
- Nasution, Agung Sahbana, Sutrisna Sutrisna, and Syarifah Gustiawati, 'Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan

- Imam Syafi'i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4.2 (2021), pp. 125–37, doi:10.47467/as.v4i2.819
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami (Ian Ism')* (Yogyakarta: Academia bekerj asama dengan Tazzafa, 1996)
- Nur Shadiq Sandimula, 'Status Dan Hak Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Madzhab Hanafi', *An-Nizam Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 14(1) (2020), pp. 61–62
- Nurhadi, Nurhadi, 'Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin', *Jurnal Yudisial*, 11.2 (2018), p. 243, doi:10.29123/jy.v11i2.66
- Nurhayati, Bernadeta Resti, 'STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ADAT INDONESIA', 3.2 (2017), pp. 2356–4164
- Okorafor Ekpe Okay, Stevi Loho, 'Hak Waris Anak Diluar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010', *Jurnal Internasional*, 6(3) (2017), pp. 168–70
- 'Pasal 1 Dan 2 Ayat (1) UU No-1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan'
- Prasetyo Ade Witoko, Ambar Budhisulistiyawati, 'Penyedulupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Journal UNS*, 7(2) (2019)
- 'Q.S. An-Nuur Ayat 32'
- Rahmi, Nailur, Widia Sulastri, and Nila Pratiwi, 'Karakteristik Pemikiran Ushul Fikih Imam Syafi'i Dalam Kitab Ar Risalah', *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2023), pp. 37–62 <<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1163>>
- RI, Depag, 'Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5.', 1985
- Rifa'i, Imam Jalaludin, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sada Pustaka (Banten, 2023)
- Rizkia Azkiya, Fahriana Nurrisa, and Khairunnida, 'Perkembangan Madzhab Syafi'i Sebagai Landasan Pemikiran Masyarakat Indonesia', *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.3 (2023), pp. 209–24
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawawaris, Cet-Ke 1* (Raja Grafindo Persada, 1993)
- , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Rozi, Fahrur, 'Pemikiran Mazhab Fiqh Imam Syafi'i', *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5.2 (2022), pp. 91–101, doi:10.33650/jhi.v5i2.3502
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004)
- Sholihah, Hani, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Afkar*', 1(1) (2008), p. 42
- Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum (LP3S)*, 1985)
- Soemanto, Wasty, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta, 2006)
- 'Sp2022'
- Sujana, I Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010* (Aswaja Pressindo, 2015)
- Suroaji, Ahmad, Hudi, and Munasir, 'Pewarisan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 1',

- Trends in Cognitive Sciences, 14.2 (2010), pp. 88–100  
<<http://landing.adobe.com/en/sea/products/acrobat/69210-may-prospects.html?trackingid=KTKAA>>
- Suyanto, Metodologi Penelitian Hukum (Unigres Press, 2022)
- Syarifuddin, Amir, Meretas Kebekzlan Ijtihad, Ciputat Press (Jakarta, 2002)
- Tilas, Tapak, 'Jendela Madzhab', 2011, p. 4
- Wahid, Abdul, Kedudukan Anak Di Luar Nikah (Cemara Ladah, 1978)
- Witanto, Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Jakarta, 2002)
- Witanto, D.Y., Hukum Keluarga, Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil UU Perkawinan (Prestasi Pustaka Publisher, 2012)
- Zahrah, Muhammad Abu, Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Dar al-Fikr al-'Arabi, 1985)
- Zaki, Muhammad, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Isla', Asas, 6(2) (2014)
- Zein, 'Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha', pp. 163–64
- Zulkarnain, Yahya Ubaidillah, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Probolinggo)' (Universitas Panca Marga, 2024)